





PONTIANAK, SP – PT Perkebunan Nusantara XIII Distrik Kalbar dirundung kasus korupsi. Mantan General Manager PTPN XIII dan empat orang lainnya diduga melakukan korupsi terkait proyek penanaman kelapa sawit di kebun inti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau.

Kelimitya digiring ke Kejati Kalbar, sebelum akhirnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIA Pontianak sembari menunggu proses hukum selanjutnya.

Dalam konferensi pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi mengatakan kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial SDS, FH, HL, AB, dan MS. Masyhudi tidak se-

cara detail menjelaskan terkait jabatan dan posisi dari lima orang tersangka ini di PTPN XIII.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun *Suara Pemred*, tersangka SDS adalah Mantan General Manager Distrik Kalimantan Barat II PTPN XIII. Tersangka FH dan MS merupakan karyawan PTPN XIII, Sementara tersangka HL dan AB berasal dari kalangan swasta.

“Mulai hari ini sampai 20 hari ke depan, terhadap lima tersangka ini akan dilakukan penahanan di Rutan Pontianak,” kata Masyhudi, Rabu (3/3).

Kata Masyhudi, dugaan korupsi ini terhadap proyek penanaman kelapa sawit di kebun inti PTPN XII di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Total luasnya sekitar 1.150 hektare dengan pagu anggaran Rp1,8 miliar lebih pada tahun anggaran 2012-2014.

Dalam perjalanannya, pada 31 Desember 2012 proyek tersebut dinyatakan selesai berdasarkan berita acara penutupan pekerjaan. Penandatanganan berkas pencairan dan pembayaran terhadap proyek dilakukan. Namun, belakangan dugaan korupsi muncul setelah penyidik mendapatkan bahwa sebetulnya proyek tersebut belum selesai dikerjakan.

“Dari total luasan itu hanya sekitar 849,29 hektare saja yang sudah ditanami. Sementara sisanya sekitar 300 hektar lebih belum ditanami,” ungkapnya.

Menurut Masyhudi, dua tersangka dari PTPN XIII diduga ikut serta lantaran tidak melakukan fungsi pengawasan proyek. Semestinya, sebelum dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran, seluruh dokumen dan kondisi di lapangan harus dilakukan verifikasi dan pengecekan.

“Melaporkan pekerja-

an sudah selesai 100 persen padahal belum selesai. Dari 1.150 hektare, baru sekitar 849 hektare yang ditanami. Sementara uangnya sudah keluar 100 persen,” ungkapnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI, dari aktivitas itu negara mengalami potensi kerugian sebesar Rp854 juta lebih dari total uang yang sudah ditransfer. Kerugian tersebut dihitung dari selisih pekerjaan yang belum ditanam, dan terdapat penggunaan bibit sawit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya.

Meskipun terbilang kecil, namun Masyhudi menegaskan bahwa tindakan hukum ini bukan persoalan nilai kerugiannya, namun yang harus menjadi perhatian adalah dampak masyarakat luas yang dirugikan.

“Untuk itu kami berupaya melakukan penegakan

hukum, terutama di PTPN XII. Ini juga akan berdampak pada investor. Bila penegakan hukum sudah baik, maka yang akan berinvestasi di Kalbar akan merasa nyaman dan aman menanamkan modalnya, tidak ada lagi oknum aparat yang korup,” tutupnya.

Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Daniel Edwar Tangkau sebagai pendamping hukum tersangka berinisial SDS. Kata dia, sebetulnya kasus ini sudah berjalan tiga tahun. Namun proses penyelidikan dianggap selesai oleh Kejati Kalbar pada tahun 2021.

“Tentunya kita harap kejaksaan dan hakim yang menyidangkan ini berlaku adil kepada mereka. Saya tentu yakin terhadap klien saya ada dasar untuk membela kepentingan hukum mereka. Sekarang apa yang diminta Kejati akan diikuti sesuai aturan hukum yang ada,” tuturnya. (sms)